



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sunendi als Nendi Bin Karnadi;  
Tempat lahir : Pandeglang;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 2 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Ciakar, Rt/Rw. 20/06, Kel. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Prov. Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunendi als Nendi Bin Karnadi ditangkap pada tanggal 26 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Pertama kami. Dan Terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Kedua kami. Dan Terdakwa juga bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Tengkorak Badak Jawa atau Badak bercula satu;
  - 1 (%satu) Butir Senapan Locok;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi data individu Badak yang terekam kamera trap tahun 2010 s/d 2023;
- 1 (satu) Lembar Peta penjagaan jalur masuk atau keluar prioritas dan operasi penyeragaman di seksi II TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) Bundel Peta Distribusi Badak jawa hasil rekaman kamera jebak BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON, tahun 2020 s/d September 2023;
- 1 (satu) Bundel Data dan Informasi kematian Badak jawa TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SanDisk;
- 1 (satu) Tengkorak Badak Cula Satu berikut dengan tulang belulang.

## Dikembalikan kepada saksi UJANG ACEP Bin (Alm) UBA SUMPENA.

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna coklat kayu dengan nomor seri 6030;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun laras Pendek jenis Revolver dengan nomor seri 38 S dan W.SPL;
- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam dengan merk Pietro Beretta Gardone V.T made in Italy dan nomor seri 21E33171;
- 1 (satu) buah Pisau;
- 2 (dua) unit Handy Talkie merk TDR warna hitam;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran kecil;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran besar;
- 12 (dua belas) butir peluru Mauser kaliber 7,62 mm;
- 10 (sepuluh) butir selongsong peluru;
- 6 (enam) butir selongsong peluru airsoft gun;
- 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tabung gas Airsoft Gun dengan merk Beeman Magnum Jet CO2;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan atau Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



1. Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan;
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;
3. Terdakwa khilaf dan gelap mata sehingga melakukan perbuatan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Sunendi Als Nendi Bin Karnadi pada awal bulan 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, tahun 2023, bertempat didalam rumah yang beralamat di Kp. Ciakar, Rt/Rw. 20/06, Ds. Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika ketika pada tanggal 05 April 2023 sehubungan adanya laporan dari tim monitoring telah kehilangan 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 yang terpasang di batang pohon bertempat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang
- Bahwa kemudian saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten langsung pergi menuju kearah Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya Sunendi Als Nendi tersebut.
- Bahwa setelah sampai disana kemudian saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten melihat rekaman kamera trap yang masih terpasang untuk mengetahui salah satu pelaku terlihat jelas wajahnya dengan ciri-ciri menggunakan baju hitam lengan panjang dan celana panjang, memakai topi, memakai sepatu boot, memakai tas selempang warna hitam, dan membawa senapan dan golok.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar jam 14.00 Wib saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat itu sedang makan siang dengan pacarnya yang bernama Maria dirumah makan Ayam Geprek dibelakang termial Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Kota. JAK-BAR, DKI Jakarta
  - Bahwa kemudian setelah itu terdakwa bersama tim resmob polda banten mendatangi rumah terdakwa yang berlatam di Kp. Ciakar, Rt/Rw. 20/06, Ds. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kab. Pandeglang, Prov. Banten dimana saatb itu barang bukti berupa : 1 pucuk senapan moser, 1 pucuk pistol, 1 pucuk airsoft gun jenis pistol serta, 12 butir amunisi untu006B senapan mouser, 4 butir peluru untuk pistol, dan 10 butir selongsong peluru yang diakui milik terdakwa;
  - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Banten untuk diproses hukum lebih lanjut.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951.

DAN

KEDUA :

- Bahwa terdakwa Sunendi Als Nendi Bin Karnadi pada bulan Mei 2022 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperlakukan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa berawal ketika terdakwa datang kerumah sdr. Haris daftara pencarian Orang (DPO) yang beralamat di Kp. Ciakar, Ds. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kec. Pandeglang dengan tujuan berburu badak cula satu/badak jawa kemudian setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat masuk kedalam hutan menyusuri jalan setapak ke Citadahan dimana saat itu terdakwa membawa senjata.

- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) ekor badak cula satu/badak jawa yang sedang makan sementara sdr. Sukarya, Icut dan sdr. Haris berhenti dikejauhan sedangkan terdakwa sendiri mendekati membidiknya dan menembak badak cula satu/badak jawa mengenai pada bagian pantatnya setelah itu terdakwa menembak lagi dari jarak + 15 meter mengenai pada bagian perut hingga terjatuh dan mati.
  - Bahwa kemudian sdr. Haris menyembelih leher badak dengan menggunakan golok yang dibawanya seperti halnya menyembelih kambing sementara cula badak yang sudah terpotong dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam lalu dibawa kerumah terdakwa untuk simpan didalam ember kamar mandi dengan tujuan agar tulang yang menempel pada cula terlepas setelah itu terdakwa simpan diatas pelapon rumahnya agar terkena panas dan juga tidak diketahui oleh orang lain.
  - Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa berangkat ke Jakarta menemui saksi Yogi (dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan akan menjual cula badak hasil buruannya dan sesampainya di rumah saksi Yogi kemudian terdakwa memperlihatkan cula yang dibawanya dan menawarkan dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Yogi menawarkan kepada orang lain dan pada akhirnya cula laku terjual dengan harga sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta).
  - Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Pandeglang dengan menggunakan angkutan umum dan sesampai disana kemudian terdakwa menginformasikan kepada teman-temannya terkait cula badak sudah laku terjual.
  - Bahwa dari hasil penjualan cula badak masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati
  - dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

DAN

KETIGA:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa Sunendi Als Nendi Bin Karnadi pada awal bulan 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, tahun 2023, bertempat didalam rumah yang beralamat di Kp. Ciakar, Rt/Rw. 20/06, Ds. Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu, telah mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika ketika pada tanggal 05 April 2023 sehubungan adanya laporan dari tim monitoring telah kehilangan 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 yang terpasang di batang pohon bertempat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang
- Bahwa kemudian saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten langsung pergi menuju kearah Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 tersebut.
- Bahwa setelah sampai disana kemudian saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten melihat rekaman kamera trap yang masih terpasang untuk mengetahui salah satu pelaku terlihat jelas wajahnya dengan ciri-ciri menggunakan baju hitam lengan panjang dan celana panjang, memakai topi, memakai sepatu boot, memakai tas selempang warna hitam, dan membawa senapan dan golok.
- Bahwa dari dalam rekaman terlihat terdakwa Sunendi Als Nendi tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil kamera trap milik petugas Taman Nasional Ujung Kulon yang terpasang di jalan setapak pada tiang batang pohon di kawasan hutan Citadahan. kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa hasil curiannya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon mengalami kerugian + sekitar Rp. 26.999.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada tanggal 05 April 2023 yang diketahui dengan adanya laporan pada tim monitoring pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa saksi yang melaporkan Tindak Pidana Pencurian ke SPKT Polda Banten;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Wilayah II Handeuleum;
- Bahwa saksi mendapati laporan dari tim monitoring Badak Jawa bahwa kamera trap yang telah dipasang oleh tim hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang lainnya mencoba mengambil kamera trap dan mengambil memori;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa masing-masing orang yang mengambil kamera trap memiliki tugas masing-masing, orang pertama masuk kedalam Taman Nasional Ujung Kulon melalui pintu Timur Taman Nasional Ujung Kulon dengan melihat situasi dan kondisi sekitar, orang kedua bertugas untuk mengambil kamera dan mengambil memori, orang ketiga bertugas mengambil tongkat penyangga kamera, dan Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI datang untuk menyusul dan bertugas untuk menembak badak hingga terkena kaki bagian kanan badak, badak tidak langsung mati dan langsung berlari kea rah kubangan (tempat minum dan tempat mandi badak) dan diikuti oleh Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI hingga ditembak Kembali sampai badak mati dan terdapat luka di bagian perut badak;
- Bahwa hewan yang menjadi sasaran pemburuan liar oleh orang yang tidak dikenal di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon salah satunya adalah Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi menemukan bangkai kepala Badak Jawa atau Badak Bercula Satu pada bulan Juli 2023 di sekitaran Kubangan tempat Badak Jawa (minum dan mandi) dan tim menemukan tulang-tulang atau badan badak yang Dimana terduga mati karena ditembak menggunakan peluru senapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- locok yang terdapat didalam karung dan di temukan didaerah jalan yang dilintasi oleh badak;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera trap yang terpasang dalam hutan ada beberapa orang yang melakukan pemburuan hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu dengan membawa senjata jenis laras Panjang diduga senapan locok ataupun senapan mouser;
  - Bahwa 4 (empat) kamera trap terpasang di batang pohon dan dimasukkan didalam tas kemudian diikatkan ke batang pohon dan kamera trap juga dipasang dibeberapa titik Taman Nasional Ujung Kulon terpasang dipintu masuk bagian Timur hingga pintu masuk bagian Barat;
  - Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku berupa 4 (empat) unit kamera trap selain kamera hilangnya kartu memori yang terpasang di dalam kamera trap yang dipasang oleh Saksi APUD SAEFUDIN Dan Saksi IWAN SETIAWA pada tanggal 09 Maret 2023;
  - Bahwa dipasangnya kamera trap dan memori untuk monitoring Badak Jawa atau Badak Bercula Satu karena tim tidak dapat monitoring Badak secara langsung yang Dimana bertujuan melihat apakah ada pergerakan dari badak yang melintas Dimana setiap 2 (dua) bulan sekali dilakukan pengecekan kartu memori guna untuk melakukan pengecekan terhadap gerak-gerik Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
  - Bahwa Terdakwa menembak atau membunuh hewan badak sebanyak 6 (enam) ekor diantaranya 5 (lima) ekor Jantan dan 1 (satu) betina sejak tahun 2019-2023;
  - Bahwa total kerugian yang diderita oleh pihak Taman Nasional Ujung Kulon sebesar Rp. 26.999.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan tidak dapat kerugian Negara;
  - Bahwa berdasarkan rekapitulasi data individu badak yang terekam kamera trap tahun 2011-2023 yaitu dapat terjadi Tingkat peningkatan populasi yang awalnya pada tahun 2011 terpantau 35 ekor kemudian pada tahun 2023 sampai dengan bulan September terpantau ada 80 ekor Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
  - Bahwa dilakukan pemasangan kamera trap untuk melihat gerak-gerik Badak Adapun pada masing-masing hewan badak memiliki tubuh yang cacat dengan contoh telinga badak kuplak ataupun ekor badak yang patah dan kemudian tumbuh Kembali sehingga hewan badak tersebut memiliki identitas tersendiri;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI menjual cula badak seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bahwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI ditangkap di daerah Jakarta pada bulan November 2023;
- Bahwa betul yang terekam dan melakukan penembakan ialah Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. APUD SAEPUDIN Bin Alm JAIKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 05 April 2023 yang diketahui dengan adanya laporan pada tim monitoring pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa telah hilangnya 4 (empat) kamera trap yang telah dipasang dipintu bagian Timur hingga pintu bagian Barat;
- Bahwa saksi bertugas mengganti memori dan mengganti kamera setiap 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa pemasangan kamera trap adalah untuk merekam setiap kegiatan hewan yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa pada saat dilakukannya patroli di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon melihat bekas rintisan atau tebasan ranting dan alang-alang dan menemukan gubuk dan juga alas tempat beristirahat yang diduga untuk tempat pelaku beristirahat dan sering sekali menemukan bekas jejak Sepatu yang Dimana seharusnya tidak boleh ditemukan di dalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa saksi melihat bangkai Badak Jawa atau Badak Bercula Satu sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan patrol akan tetapi bangkai yang ditemui dan tidak memiliki cula badan dan dimana hewan badak tersebut diduga mati akibat pemburuan liar dan sengaja untuk mengambil cula badak tersebut;
- Bahwa saksi menemukan bangkai Badak Jawa yang Culannya sudah tidak ada lagi sekitar bulan Juni 2023 di hutan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bangkai Badak Jawa atau Badak Bercula satu sebanyak 2 (dua) kali pada saat melakukan patrol akan tetapi bangkai yang ditemui dan tidak memiliki cula badak dan Dimana badak tersebut diduga mati akibat pemburuan liar dan sengaja untuk mengambil cula badak tersebut;
- Bahwa saksi menemukan bangkai Badak Jawa atau Badak Bercula Satu yang dimana Culannya sudah tidak ada lagi seikitar bulan Juni 2023 dihutan Kawasan Tamana Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa bangkai badak agar menjadi tulang belulang dibutuhkan waktu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI ditangkap pada bulan November 2023;
- Bahwa tulang belulang Badak Jawa atau Badak Bercula Satu ditemukan didalam karung dan berada ditepi Sungai yang dimana tulang belulang dalam karung yang berisikan tulang iga Badak Jawa dan tulang belakang;
- Bahwa saksi menerangkan karung disimpan disekitar Semak- semak danditemukan oleg Tim Monitoring Badak Jawa;
- Bahwa saksi meyakinkan betul yang terekam dan melakukan penembakan ialah Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **IWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya pemburuan liar hewan badak dikawasan Taman Nasioal Ujung Kulon hal tersebut karena adanya monitoring hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu menggunakan kamera trap yang pasang untuk monitoring dan terekam ada beberapa kelompok atau kurang lebih 4 (empat) orang yang dimana terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI membawa senjata api dan diduga melakukan pemburuan di Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa telah terjadinya pemburuan liar oleh yang tidak bertanggungjawab yang telah terekam oleh kamera trap yang dimana pemburuan liar Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi dan individu badak yang terekam kamera trap tahun 2011-2023 yaitu dapat terjadi Tingkat peningkatan populasi yang awalnya pada tahun 2011 terpantau 35 ekor kemudian pada tahun 2023 sampai dengan bulan September terpantau ada 80 ekor Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kematian dari hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa tulang-belulang Badak Jawa atau Badak Bercula Satu ditemukan didalam karung dan berada ditepi Sungai yang dimana tulang-belulang berisikan tulang iga Badak dan tulang belakang Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi menerangkan total kerugian yang diderita oleh pihak Taman Nasional Ujung Kulon sebesar Rp. 26.999.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan tidak dapat kerugian Negara;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi data individu badak yang terekam kamera trap tahun 2011-2023 yaitu dapat terjadi Tingkat peningkatan populasi yang awalnya pada tahun 2011 terpantau 35 ekor kemudian pada tahun 2023 sampai dengan bulan September terpantau ada 80 ekor Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi meyakinkan betul yang terekam dan melakukan penembakan ialah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD sejak tahun 2020 atau sejak Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD menjual cula badak dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD dari Sdr. TUTUD yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa guna menjual cula badak;
- Bahwa saksi menjual belikan barang-barang antik di halaman rumah dan dijual di mangga besar atau di hotel yang telah ditentukan oleh pembeli;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD datang kerumah saksi yang beralamat di Mataram, Jakarta Timur dan disepakati harga cula badak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah saksi kemudian keuntungan saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntunagn tersebut dari terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin Karnad;
- Bahwa pada bulan November 2020 terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD membawa 1 (satu) cula buah badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 185.000.000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah saksi kemudian keuntungan saksi sebesar

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan tersebut dari Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin Karnad;

- Bahwa pada bulan April 2021 terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp. 260.00.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah saksi kemudian keuntungan saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntunagn tersebut dari terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin Karnad;
- Bahwa pada bulan September 2021 membawa 1 (satu) buah cula badak dan disepakati dengan harga sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cash dirumah saksi kemudian keuntungan saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntunagn tersebut dari Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin Karnad;
- Bahwa cula badak dijual kepada Sdr. WILLY dan melakukan jual beli di Hotel 88 Mangga Besar bertempat di Lobby Hotel;
- Bahwa saksi menemui Sdr. WILLY seorang diri sedangkan terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD menunggu dirumah Saksi;
- Bahwa cula badak dipergunakan oleh Sdr.WILLY untuk obat penyaakit jantung dan kanker;
- Bahwa untuk menentukan harga cula badak dengan menggunakan timbangan ditentukan harga sesuai berat cula tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap transaksi;
- Bahwa keuntungan saksi dibagi 2 (dua) dengan terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNAD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. **DALIL ADE PUTRA S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan adanya laporan polisi pada tanggal 29 Mei 2023 dengan nama pelapor saksi UJANG ACEP yang dimana melaporkan adanya tindak pidana pencurian terhadap kamera trap yang dipasang dikawasan Taman Nasional Ujung Kulon untuk monitoring Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa dari bukti permuaan terdapat dalam rekaman bukti foto pada kamera trap terlihat seorang laki-laki yang membawa sebuah senapan dan memakai topi kemudian dari rekaman tersebut dilakukan identifikasi dan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa identitas dari orang yang terekam

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamera trap ialah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI yang merupakan warga sekitar Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI sebagai pelaku Tindak Pidana memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan atau tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati dan atau Tindak Pidana Pencurian;
  - Bahwa Tim Resmob Polda Banten mendatangi rumah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senapan moser, 1 (satu) pucuk pistol, 1 (satu) pucuk airsoftgun jenis pistol serta 12 (dua belas) amunisi untuk senapan moser, 4 (empat) butir peluru untuk pistol dan 10 (sepuluh) butir selongsong peluru akan tetapi tidak ditemukanya terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dirumahnya;
  - Bahwa Tim Resmob Polda Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNENDI als NENDI Bin KARNADI pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di suatu rumah makan ayam geprek di terminal Grogol Jakarta Barat dengan pacarnya Bernama MARIA THERESIA;
  - Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut milik pribadi terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI yang dimana senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI mengakui bahwa menembak menggunakan senapan moser dan senapan locok dan memotong cula badak Bersama teman-temannya;
  - Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI menjual cula pertama seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI melakukan penembakan secara iseng dan senjata apa yang dimiliki dibeli dari seseorang yang hobi menembak;
  - Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI melakukan pemburuan hewan liar sejak tahun 2021 dan telah menembak 10 (sepuluh) badak antara lain 5 (lima) Badak Jawa Jantan dan 1 (satu) Badak Jawa betina yang diambil culannya;
  - Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI melakukan pemburuan hewan Badak Jawa/Badak cula satu di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Bersama dengan kelompoknya yaitu sdr. HARIS, sdr SUKARYA, sdr

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHUD, sdr ICUT dan sdr, NUR yang masih dalam pencarian oleh tim Resmob Polda Banten;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senapan mouser dan 1 (satu) pucuk laras pendek jenis pistol merupakan barang bukti milik terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI yang diamankan oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. **ALDI SEPTIANA S.H.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan adanya laporan polisi pada tanggal 29 Mei 2023 dengan nama pelapor saksi UJANG ACEP yang dimana melaporkan adanya tindak pidana pencurian terhadap kamera trap yang dipasang dikawasan Taman Nasional Ujung Kulon untuk monitoring Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa dari bukti permuaan terdapat dalam rekaman bukti foto pada kamera trap terlihat seorang laki-laki yang membawa sebuah senapan dan memakai topi kemudian dari rekaman tersebut dilakukan identifikasi dan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa identitas dari orang yang terekam kamera trap ialah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI yang merupakan warga sekitar Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI sebagai pelaku Tindak Pidana memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan atau tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati dan atau Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Tim Resmob Polda Banten mendatangi rumah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senapan moser, 1 (satu) pucuk pistol, 1 (satu) pucuk airsoftgun jenis pistol serta 12 (dua belas) amunisi untuk senapam mouser, 4 (empat) butir peluru untuk pistol dan 10 (sepuluh) butir selongsong peluru akan tetapi tidak ditemukanya terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dirumahnya;
- Bahwa Tim Resmob Polda Banten melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNENDI als NENDI Bin KARNADI pada hari minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di suatu rumah makan ayam geprek di terminal Grogol Jakarta Barat dengan pacarnya Bernama MARIA THERESIA;
- Bahwa barang bukti berupa senjata api tersebut milik pribadi terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI yang dimana senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI mengakui bahwa menembak menggunakan senapan moser dan senapan locok dan memotong cula badak Bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI menjual cula pertama seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI melakukan penembakan secara iseng dan senjata apa yang dimiliki dibeli dari seseorang yang hobi menembak;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI melakukan pemburuan hewan liar sejak tahun 2021 dan telah menembak 10 (sepuluh) badak antara lain 5 (lima) Badak Jawa Jantan dan 1 (satu) Badak Jawa betina yang diambil culannya;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI melakukan pemburuan hewan Badak Jawa/Badak cula satu di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Bersama dengan kelompoknya yaitu sdr. HARIS, sdr SUKARYA, sdr SAHUD, sdr ICUT dan sdr, NUR yang masih dalam pencarian oleh tim Resmob Polda Banten;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senapan mouser dan 1 (satu) pucuk laras pendek jenis pistol merupakan barang bukti milik terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI yang diamankan oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah makan ayam geprek didaerah grogol Jakarta Barat Bersama kekasih terdakwa Bernama MARIA THERESIA dan dibawa ke kantor dikeskrim Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrim Polda Banten karena memiliki dan menyimpan seta menguasai senjata api tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perburuan satwa yang dilindungi serta mengambil kamera trap yang terpasang pada sebuah tiang dari batang pohon yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata atau senjata api berjenis 1 (satu) pucuk senapan loco, 1 (satu) senapan moser, 1 (satu) airsoft gun berjenis pistol serta senapan angin PCP di kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Ciakar desa. Rancapinang kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa membeli senapan di daerah Jakarta pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli pucuk pistol seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terakhir membeli Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak disertai dengan surat ijin oleh pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senapan locok untuk berburu Badak Jawa atau Badak Bercula Satu di wilayah hutan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa memulai pemburuan satwa yang dilindungi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan berkelompok Bersama dengan beberapa temannya diantaranya sdr. HARIS, Sdr. SUKARYA, sdr. SAHUD, sdr. ICUT, sdr. NUR;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon melalui pintu bagian laut utara;
- Bahwa Terdakwa beserta kelompoknya mengambil baterai untuk persediaan baterai saat bermalam di hutan yang terpasang dengan penyanggah kayu yang dimasukan kedalam tas dan digantungkan di pohon;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas menembak satwa yang dilindungi dan beberapa teman kelompoknya memiliki tugas masing-masing antara lain menguliti kulit badak;
- Bahwa Terdakwa saat masuk kedalam hutan Tamana Nasional Ujung Kulon terdakwa mengikuti jejak kaki hewan badak yang menempel dit tanah, dan terdakwa melakukan penembakan diwaktu siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengintai pergerakan badak selama 3 (tiga) hari di dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa memburu hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu untuk mendapatkan culannya dan dijual;
- Bahwa Terdakwa menembak hewan badak untuk diambil culannya dengan mengikuti jejak kaki badak yang memiliki cula apabila tidak memiliki cula terdakwa tidak mengikuti badak tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di balik Semak-semak dan ditembak dengan jarak 10 Meter dan menembak kearah perut yang berdekatan dengan jantung dan ditunggu sampai hewab badak tidak ada pergerakan selama 10-15 menit dan benar-benar mati;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil cula saja dengan cara sembelih lehernya terlebih dahulu menggunakan golok kemudian pangkal culannya di potong dengan parang;
- Bahwa Terdakwa yang memotong cula badak sdr. HARIS dan sdr. SAHUD menggunakan parang memerlukan waktu sekitar 20 menit;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil culanya saja sedangkan badan badak ditinggalkan begitu saja sampai membusuk dan terdakwa beserta kelompoknya tidak mengambil organ dalam badak;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menembak sebanyak 6 (enam) badak yang dimana hanya diambil culanya saja dan terdakwa menjelaskan hanya menembak badak Jantan saja dan tidak menembak badak betina;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak teman-temannya atau kelompoknya untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan pril 2023 di Kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon melakukan pemburuan satwa langka yaitu Badak Jawa atau Badak Cula Satu dan dimana terdakwa melihat kamera trap tersebut terpasang di jalan setapak dan dipasang pada tiang dari batang pohon;
- Bahwa Terdakwa mengambil kamera trap milik petugas Taman Nasional Ujung Kulon dengan cara melepasnya dengan tangan kosong dikarenakan kamera tersebut ditali menggunakan karet ban dalam dan kemudian tiang penyanggah kamera dicabut oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa baterai kamera sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) buah baterai dan kemudian terdakwa tidak membawa kamera tersebut melainkan meninggalkan kamera tersebut di tempat peristirahatan dan tidak bermaksud mengambil kamera hanya ingin mengambil memori saja;
- Bahwa Terdakwa saat perjalanan pulang sehabis memburu badak terdakwa dan kelompoknya menemukan kamera trap dan langsung diambil dengan kartu memori untuk kartu memori diambil oleh terdakwa sedangkan kamera terdakwa tinggalkan di hutan;
- Bahwa Terdakwa menjual cula badak kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dan dijual 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN melalui sdr. TUTUD;
- Bahwa Terdakwa menemui YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dirumahnya daerah Jakarta Timur untuk menawarkan cula badak;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan terdakwa pulang ke Pandeglang dan membagi uang hasil penjualan kepada sdr. NUR dan sdr. CECEP;
- Bahwa Terdakwa menjual cula badak pertama sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dan kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) sdr.NUR, sdr CECEP masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan Kembali dan menjual Kembali cula badak sekitar bulan april kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN bertepatan di rumah YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara cash;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan Kembali dan menjual Kembali cula badak sekitar bulan maret dan menjual kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN bertepatan di rumah YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa Kembali memburu dan menjual cula badak sekitar bulan agustus di kediaman YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) total keseluruhan penjualan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tengkorak Badak Jawa atau Badak bercula satu;
- 1 (%satu) Butir Senapan Locok;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi data individu Badak yang terekam kamera trap tahun 2010 s/d 2023;
- 1 (satu) Lembar Peta penjagaan jalur masuk atau keluar prioritas dan operasi penyergapan di seksi II TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) Bundel Peta Distribusi Badak jawa hasil rekaman kamera jebak BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON, tahun 2020 s/d September 2023;
- 1 (satu) Bundel Data dan Informasi kematian Badak jawa TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SanDisk;
- 1 (satu) Tengkorak Badak Cula Satu berikut dengan tulang belulang;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna cokelat kayu dengan nomor seri 6030;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun laras Pendek jenis Revolver dengan nomor seri 38 S dan W.SPL;
- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam dengan merk Pietro Beretta Gardone V.T made in Italy dan nomor seri 21E33171;
- 1 (satu) buah Pisau;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handy Talkie merk TDR warna hitam;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran kecil;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran besar;
- 12 (dua belas) butir peluru Mauser kaliber 7,62 mm;
- 10 (sepuluh) butir selongsong peluru;
- 6 (enam) butir selongsong peluru airsoft gun;
- 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek kaliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tabung gas Airsoft Gun dengan merk Beeman Magnum Jet CO2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada tanggal 05 April 2023 yang diketahui dengan adanya laporan pada tim monitoring pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA yang melaporkan Tindak Pidana Pencurian ke SPKT Polda Banten;
- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA sebagai Kasi Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Wilayah II Handeuleum;
- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA mendapati laporan dari tim monitoring Badak Jawa bahwa kamera trap yang telah dipasang oleh tim hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang lainnya mencoba mengambil kamera trap dan mengambil memori;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa masing-masing orang yang mengambil kamera trap memiliki tugas masing-masing, orang pertama masuk kedalam Taman Nasional Ujung Kulon melalui pintu Timur Taman Nasional Ujung Kulon dengan melihat situasi dan kondisi sekitar, orang kedua bertugas untuk mengambil kamera dan mengambil memori, orang ketiga bertugas mengambil tongkat penyangga kamera, dan Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI datang untuk menyusul dan bertugas untuk menembak badak hingga terkena kaki bagian kanan badak, badak tidak langsung mati dan langsung berlari ke arah kubangan (tempat minum dan tempat mandi badak) dan diikuti oleh Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI hingga ditembak Kembali sampai badak mati dan terdapat luka di bagian perut badak;
- Bahwa hewan yang menjadi sasaran pemburuan liar oleh orang yang tidak dikenal di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon salah satunya adalah Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA menemukan bangkai kepala Badak Jawa atau Badak Bercula Satu pada bulan Juli 2023 di sekitaran Kubangan tempat Badak Jawa (minum dan mandi) dan tim menemukan tulang-tulang atau badan badak yang Dimana terduga mati karena ditembak menggunakan peluru senapan locok yang terdapat didalam karung dan di temukan didaerah jalan yang dilintasi oleh badak;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera trap yang terpasang dalam hutan ada beberapa orang yang melakukan pemburuan hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu dengan membawa senjata jenis laras Panjang diduga senapan locok ataupun senapan mouser;
- Bahwa 4 (empat) kamera trap terpasang di batang pohon dan dimasukan didalam tas kemudian diikatkan ke batang pohon dan kamera trap juga dipasang di beberapa titik Taman Nasional Ujung Kulon terpasang dipintu masuk bagian Timur hingga pintu masuk bagian Barat;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku berupa 4 (empat) unit kamera trap selain kamera hilangnya kartu memori yang terpasang di dalam kamera trap yang dipasang oleh Saksi APUD SAEFUDIN Dan Saksi IWAN SETIAWA pada tanggal 09 Maret 2023;
- Bahwa dipasangnya kamera trap dan memori untuk monitoring Badak Jawa atau Badak Bercula Satu karena tim tidak dapat monitoring Badak secara langsung yang Dimana bertujuan melihat apakah ada pergerakan dari badak yang melintas Dimana setiap 2 (dua) bulan sekali dilakukan pengecekan kartu memori guna untuk melakukan pengecekan terhadap gerak-gerik Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten langsung pergi menuju kearah Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 tersebut;
- Bahwa setelah sampai disana kemudian saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten melihat rekaman kamera trap yang masih terpasang untuk mengetahui salah satu pelaku terlihat jelas wajahnya dengan ciri-ciri menggunakan baju hitam lengan panjang dan celana panjang, memakai topi, memakai sepatu boot, memakai tas selempang warna hitam, dan membawa senapan dan golok;
- Bahwa dari dalam rekaman terlihat terdakwa Sunendi Als Nendi tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil kamera trap milik petugas Taman Nasional Ujung Kulon yang terpasang di jalan setapak pada tiang batang pohon di

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan Citadahan. kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa hasil curiannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon mengalami kerugian + sekitar Rp. 26.999.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menembak atau membunuh hewan badak sebanyak 6 (enam) ekor diantaranya 5 (lima) ekor Jantan dan 1 (satu) betina sejak tahun 2019-2023;
- Bahwa Tim Resmob Polda Banten mendatangi rumah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senapan moser, 1 (satu) pucuk pistol, 1 (satu) pucuk airsoftgun jenis pistol serta 12 (dua belas) amunisi untuk senapan mouser, 4 (empat) butir peluru untuk pistol dan 10 (sepuluh) butir selongsong peluru akan tetapi tidak ditemukannya terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah makan ayam geprek didaerah grogol Jakarta Barat Bersama kekasih terdakwa Bernama MARIA THERESIA dan dibawa ke kantor direskrimum Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Banten karena memiliki dan menyimpan seta menguasai senjata api tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perburuan satwa yang dilindungi serta mengambil kamera trap yang terpasang pada sebuah tiang dari batang pohon yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata atau senjata api berjenis 1 (satu) pucuk senapan loco, 1 (satu) senapan moser, 1 (satu) airsoft gun berjenis pistol serta senapan angin PCP di kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Ciakar desa. Rancapinang kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa membeli senapan di daerah Jakarta pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022 Terdakwa membeli pucuk pistol seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terakhir membeli Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak disertai dengan surat ijin oleh pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senapan locok untuk berburu Badak Jawa atau Badak Bercula Satu di wilayah hutan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa memulai pemburuan satwa yang dilindungi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan berkelompok Bersama dengan beberapa temannya diantaranya sdr. HARIS, Sdr. SUKARYA, sdr. SAHUD, sdr. ICUT, sdr. NUR;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon melalui pintu bagian laut utara;
- Bahwa Terdakwa beserta kelompoknya mengambil baterai untuk persediaan baterai saat bermalam di hutan yang terpasang dengan penyanggah kayu yang dimasukan kedalam tas dan digantungkan di pohon;
- Bahwa Terdakwa hanya bertugas menembak satwa yang dilindungi dan beberapa teman kelompoknya memiliki tugas masing-masing antara lain menguliti kulit badak;
- Bahwa Terdakwa saat masuk kedalam hutan Taman Nasional Ujung Kulon terdakwa mengikuti jejak kaki hewan badak yang menempel di tanah, dan terdakwa melakukan penembakan di waktu siang hari;
- Bahwa Terdakwa mengintai pergerakan badak selama 3 (tiga) hari di dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa memburu hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu untuk mendapatkan cularannya dan dijual;
- Bahwa Terdakwa menembak hewan badak untuk diambil cularannya dengan mengikuti jejak kaki badak yang memiliki cula apabila tidak memiliki cula terdakwa tidak mengikuti badak tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di balik Semak-semak dan ditembak dengan jarak 10 Meter dan menembak ke arah perut yang berdekatan dengan jantung dan ditunggu sampai hewab badak tidak ada pergerakan selama 10-15 menit dan benar-benar mati;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil cula saja dengan cara sembelih lehernya terlebih dahulu menggunakan golok kemudian pangkal cularannya di potong dengan parang;
- Bahwa Terdakwa yang memotong cula badak sdr. HARIS dan sdr. SAHUD menggunakan parang memerlukan waktu sekitar 20 menit;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil cularanya saja sedangkan badan badak ditinggalkan begitu saja sampai membusuk dan terdakwa beserta kelompoknya tidak mengambil organ dalam badak;
- Bahwa Terdakwa menembak sebanyak 6 (enam) badak yang dimana hanya diambil cularanya saja dan terdakwa menjelaskan hanya menembak badak Jantan saja dan tidak menembak badak betina;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak teman-temannya atau kelompoknya untuk berburu;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan pril 2023 di Kawasan hutan Taman Nasional Ujung Kulon melakukan pemburuan satwa langka yaitu Badak Jawa atau Badak Cula Satu dan dimana terdakwa melihat kamera trap tersebut terpasang di jalan setapak dan dipasang pada tiang dari batang pohon;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kamera trap milik petugas Taman Nasional Ujung Kulon dengan cara melepasnya dengan tangan kosong dikarenakan kamera tersebut ditali menggunakan karet ban dalam dan kemudian tiang penyanggah kamera dicabut oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa baterai kamera sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) buah baterai dan kemudian terdakwa tidak membawa kamera tersebut melainkan meninggalkan kamera tersebut di tempat peristirahatan dan tidak bermaksud mengambil kamera hanya ingin mengambil memori saja;
- Bahwa Terdakwa saat perjalanan pulang sehabis memburu badak terdakwa dan kelompoknya menemukan kamera trap dan langsung diambil dengan kartu memori untuk kartu memori diambil oleh terdakwa sedangkan kamera terdakwa tinggalkan di hutan;
- Bahwa Terdakwa menjual cula badak kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dan dijual 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN melalui sdr. TUTUD;
- Bahwa Terdakwa menemui YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dirumahnya daerah Jakarta Timur untuk menawarkan cula badak;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang hasil penjualan terdakwa pulang ke Pandeglang dan membagi uang hasil penjualan kepada sdr. NUR dan sdr. CECEP;
- Bahwa Terdakwa menjual cula badak pertama sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dan kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) sdr.NUR, sdr CECEP masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan Kembali dan menjual Kembali cula badak sekitar bulan april kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN bertepatan dirumah YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan Kembali dan menjual Kembali cula badak sekitar bulan maret dan menjual kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN bertepatan dirumah YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang dibayarkan secara cash;
- Bahwa Terdakwa Kembali memburu dan menjual cula badak sekitar bulan agustus dikediaman YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara cash;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) total keseluruhan penjualan;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati dan Terdakwa beserta kelompoknya mengambil baterai untuk persediaan baterai saat bermalam di hutan yang terpasang dengan penyanggah kayu yang dimasukkan kedalam tas dan digantungkan di pohon tanpa memiliki ijin dari pemiliknya Taman Nasional Ujung Kulon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Tanpa hak ;*
3. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sunendi als Nendi Bin Karnadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “tanpa hak” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dirumah terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna cokelat kayu dengan nomor seri 6030;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun laras Pendek jenis Revolver dengan nomor seri 38 S dan W.SPL;
- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam dengan merk Pietro Beretta Gardone V.T made in Italy dan nomor seri 21E33171;
- 1 (satu) buah Pisau;
- 2 (dua) unit Handy Talkie merk TDR warna hitam;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran kecil;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran besar;
- 12 (dua belas) butir peluru Mauser kaliber 7,62 mm;
- 10 (sepuluh) butir selongsong peluru;
- 6 (enam) butir selongsong peluru airsogt gun;
- 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek kaliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tabung gas Airsoft Gun dengan merk Beeman Magnum Jet CO2;

Miliknya terdakwa tersebut adalah dengan maksud untuk berburu hewan di hutan Taman Nasional Ujung Kulon agar dapat menembak namun tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa memiliki hak baik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “Tanpa Hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa menembak atau membunuh hewan badak sebanyak 6 (enam) ekor diantaranya 5 (lima) ekor Jantan dan 1 (satu) betina sejak tahun 2019-2023;
- Bahwa Tim Resmob Polda Banten mendatangi rumah terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senapan moser, 1 (satu) pucuk pistol, 1 (satu) pucuk airsoftgun jenis pistol serta 12 (dua belas) amunisi untuk senapan mouser, 4 (empat) butir peluru untuk pistol dan 10 (sepuluh) butir selongsong peluru akan tetapi tidak ditemukannya terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di rumah makan ayam geprek didaerah grogol Jakarta Barat Bersama kekasih terdakwa Bernama MARIA THERESIA dan dibawa ke kantor dikeskrimum Polda Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Banten karena memiliki dan menyimpan serta menguasai senjata api tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perburuan satwa yang dilindungi serta mengambil kamera trap yang terpasang pada sebuah tiang dari batang pohon yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata atau senjata api berjenis 1 (satu) pucuk senapan loco, 1 (satu) senapan moser, 1 (satu) airsoft gun berjenis pistol serta senapan angin PCP di kamar terdakwa yang beralamat di Kp. Ciakar desa. Rancapinang kabupaten Pandeglang;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli senapan di daerah Jakarta pada bulan Januari tahun 2022 seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada bulan Juni 2022 Terdakwa membeli pucuk pistol seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terakhir membeli Rp.900.000.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak disertai dengan surat izin oleh pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senapan locok untuk berburu Badak Jawa atau Badak Bercula Satu di wilayah hutan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa Terdakwa memulai pemburuan satwa yang dilindungi pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemburuan berkelompok Bersama dengan beberapa temannya diantaranya sdr. HARIS, Sdr. SUKARYA, sdr. SAHUD, sdr. ICUT, sdr. NUR;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon melalui pintu bagian laut utara;
- Bahwa cara terdakwa menembak hingga menjual cula badak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa berawal ketika terdakwa datang kerumah sdr. Haris daftar pencarian Orang (DPO) yang beralamat di Kp. Ciakar, Ds. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kec. Pandeglang dengan tujuan berburu badak cula satu/badak jawa kemudian setelah itu terdakwa langsung berangkat masuk kedalam hutan menyusuri jalan setapak ke Citadahan dimana saat itu terdakwa membawa senjata;
  - Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) ekor badak cula satu/badak jawa yang sedang makan sementara sdr. Sukarya, Icut dan sdr. Haris berhenti di kejauhan sedangkan terdakwa sendiri mendekati membidiknya dan menembak badak cula satu/badak jawa mengenai pada bagian pantatnya setelah itu terdakwa menembak lagi dari jarak + 15 meter mengenai pada bagian perut hingga terjatuh dan mati;
  - Bahwa selanjutnya sdr. Haris menyembelih leher badak dengan menggunakan golok yang dibawanya seperti halnya menyembelih kambing sementara cula badak yang sudah terpotong dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam lalu dibawa kerumah terdakwa untuk simpan didalam ember kamar mandi dengan tujuan agar tulang yang menempel pada cula terlepas setelah itu terdakwa simpan diatas

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapon rumahnya agar terkena panas dan juga tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa berangkat ke Jakarta menemui saksi Yogi (dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan akan menjual cula badak hasil buruannya dan sesampainya di rumah saksi Yogi kemudian terdakwa memperlihatkan cula yang dibawanya dan menawarkan dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Yogi menawarkan kepada orang lain dan pada akhirnya cula laku terjual dengan harga sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Pandeglang dengan menggunakan angkutan umum dan sesampai disana kemudian terdakwa menginformasikan kepada teman-temannya terkait cula badak sudah laku terjual;
- Bahwa dari hasil penjualan cula badak masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna cokelat kayu dengan nomor seri 6030;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan magazine;
- 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek caliber 9 mm;
- 12 (dua belas) butir peluru Mauser caliber 7,62 mm;
- 10 (sepuluh) butir selongsong peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh Labortatoris Kriminalistik Polri No. Lab : 5740/BSF/2023 tanggal 12 Desember 2023 dapat disimpulkan bahwa Senjata api laras panjang dan Senjata api pistol model Colt dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak dan 4 peluru tajam caliber 9 mm, 10 peluru tajam caliber 7,62x51 mm dalam kondisi masih aktif:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya dan pemeriksaan barang bukti oleh Labotratoris Kriminalistik Polri, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar termasuk dalam pengertian sesuatu senjata api dan munisi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna cokelat kayu dengan nomor seri 6030, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan magazine, 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek caliber 9 mm, 12 (dua belas) butir peluru Mauser kaliber 7,62 mm, 10 (sepuluh) butir selongsong peluru, diakui sebagai milik terdakwa dan saat ditangkap oleh pihak kepolisian serta didalam persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan adanya surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga “menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi” Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sunendi als Nendi Bin Karnadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Satwa yang dilindungi” ialah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan (*Wiratno, dkk, Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, hlm. 106*);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon menjadi habitat terakhir badak cula satu di dunia, luasnya mencapai 105.694,46 Ha. Badak Jawa juga diklasifikasikan sebagai jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (*CNN Indonesia 23 Oktober 2023*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dirumah terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) Buah Tengkorak Badak Jawa atau Badak bercula satu;
- 1 (%satu) Butir Senapan Locok;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi data individu Badak yang terekam kamera trap tahun 2010 s/d 2023;
- 1 (satu) Lembar Peta penjagaan jalur masuk atau keluar prioritas dan operasi penyergapan di seksi II TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) Bundel Peta Distribusi Badak jawa hasil rekaman kamera jebak BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON, tahun 2020 s/d September 2023;
- 1 (satu) Bundel Data dan Informasi kematian Badak jawa TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SanDisk;
- 1 (satu) Tengkorak Badak Cula Satu berikut dengan tulang belulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa berawal ketika terdakwa datang kerumah sdr. Haris daftar pencarian Orang (DPO) yang beralamat di Kp. Ciakar, Ds. Rancapinang, Kec. Cimanggu, Kec. Pandeglang dengan tujuan berburu badak cula satu/badak jawa kemudian setelah itu terdakwa langsung berangkat masuk kedalam hutan menyusuri jalan setapak ke Citadahan dimana saat itu terdakwa membawa senjata;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) ekor badak cula satu/badak jawa yang sedang makan sementara sdr. Sukarya, Icut dan sdr. Haris berhenti dikejauhan sedangkan terdakwa sendiri mendekati membidiknya dan menembak badak cula satu/badak jawa mengenai pada bagian pantatnya setelah itu terdakwa menembak lagi dari jarak + 15 meter mengenai pada bagian perut hingga terjatuh dan mati;
- Bahwa selanjutnya sdr. Haris menyembelih leher badak dengan menggunakan golok yang dibawanya seperti halnya menyembelih kambing sementara cula badak yang sudah terpotong dimasukan kedalam kantong plastic warna hitam lalu dibawa kerumah terdakwa untuk simpan didalam ember kamar mandi dengan tujuan agar tulang yang menempel pada cula terlepas setelah itu terdakwa simpan diatas pelapon rumahnya agar terkena panas dan juga tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 terdakwa berangkat ke Jakarta menemui saksi Yogi (dalam berkas terpisah) dengan maksud dan tujuan akan menjual cula

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badak hasil buruannya dan sesampainya di rumah saksi Yogi kemudian terdakwa memperlihatkan cula yang dibawanya dan menawarkan dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian saksi Yogi menawarkan kepada orang lain dan pada akhirnya cula laku terjual dengan harga sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Pandeglang dengan menggunakan angkutan umum dan sesampai disana kemudian terdakwa menginformasikan kepada teman-temannya terkait cula badak sudah laku terjual;
- Bahwa dari hasil penjualan cula badak masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisiknya dan pemeriksaan barang bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar Tengkorak Badak Cula Satu berikut dengan tulang belulang yang merupakan satwa yang dilindungi yang habitatnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua "Telah melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia" Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu barang;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl





3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Sunendi als Nendi Bin Karnadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa kejadiannya pencurian terjadi pada tanggal 05 April 2023 yang diketahui dengan adanya laporan pada tim monitoring pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA yang melaporkan Tindak Pidana Pencurian ke SPKT Polda Banten;
- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA sebagai Kasi Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Wilayah II Handeuleum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA mendapati laporan dari tim monitoring Badak Jawa bahwa kamera trap yang telah dipasang oleh tim hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang lainnya mencoba mengambil kamera trap dan mengambil memori;
- Bahwa Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa masing-masing orang yang mengambil kamera trap memiliki tugas masing-masing, orang pertama masuk kedalam Taman Nasional Ujung Kulon melalui pintu Timur Taman Nasional Ujung Kulon dengan melihat situasi dan kondisi sekitar, orang kedua bertugas untuk mengambil kamera dan mengambil memori, orang ketiga bertugas mengambil tongkat penyangga kamera, dan Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI datang untuk menyusul dan bertugas untuk menembak badak hingga terkena kaki bagian kanan badak, badak tidak langsung mati dan langsung berlari ke arah kubangan (tempat minum dan tempat mandi badak) dan diikuti oleh Terdakwa SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI hingga ditembak Kembali sampai badak mati dan terdapat luka di bagian perut badak;
- Bahwa hewan yang menjadi sasaran pemburuan liar oleh orang yang tidak dikenal di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon salah satunya adalah Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA menemukan bangkai kepala Badak Jawa atau Badak Bercula Satu pada bulan Juli 2023 di sekitaran Kubangan tempat Badak Jawa (minum dan mandi) dan tim menemukan tulang-tulang atau badan badak yang Dimana terduga mati karena ditembak menggunakan peluru senapan locok yang terdapat didalam karung dan di temukan didaerah jalan yang dilintasi oleh badak;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera trap yang terpasang dalam hutan ada beberapa orang yang melakukan pemburuan hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu dengan membawa senjata jenis laras Panjang diduga senapan locok ataupun senapan mouser;
- Bahwa 4 (empat) kamera trap terpasang di batang pohon dan dimasukan didalam tas kemudian diikatkan ke batang pohon dan kamera trap juga dipasang di beberapa titik Taman Nasional Ujung Kulon terpasang dipintu masuk bagian Timur hingga pintu masuk bagian Barat;
- Bahwa barang-barang yang hilang diambil oleh pelaku berupa 4 (empat) unit kamera trap selain kamera hilangnya kartu memori yang terpasang di dalam

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamera trap yang dipasang oleh Saksi APUD SAEFUDIN Dan Saksi IWAN SETIAWA pada tanggal 09 Maret 2023;

- Bahwa dipasangnya kamera trap dan memori untuk monitoring Badak Jawa atau Badak Bercula Satu karena tim tidak dapat monitoring Badak secara langsung yang Dimana bertujuan melihat apakah ada pergerakan dari badak yang melintas Dimana setiap 2 (dua) bulan sekali dilakukan pengecekan kartu memori guna untuk melakukan pengecekan terhadap gerak-gerik Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten langsung pergi menuju kearah Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang beralamat di Ds. Ujungjaya Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan hilangnya 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 tersebut;
- Bahwa setelah sampai disana kemudian saksi Aldi septiyana bersama tim Resmob Polda Banten melihat rekaman kamera trap yang masih terpasang untuk mengetahui salah satu pelaku terlihat jelas wajahnya dengan ciri-ciri menggunakan baju hitam lengan panjang dan celana panjang, memakai topi, memakai sepatu boot, memakai tas selempang warna hitam, dan membawa senapan dan golok;
- Bahwa dari dalam rekaman terlihat terdakwa Sunendi Als Nendi tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya telah mengambil kamera trap milik petugas Taman Nasional Ujung Kulon yang terpasang di jalan setapak pada tiang batang pohon di kawasan hutan Citadahan. kemudian setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa hasil curiannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon mengalami kerugian + sekitar Rp. 26.999.000,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke dua "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max 12 Mp 119739 bukan milik terdakwa melainkan milik Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang dilaporkan oleh saksi UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA Sebagai saksi pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki tersebut dengan melawan hak, hal mana dapat dilihat dari cara terdakwa mengambil 4 (empat) unit kamera trap merek Bushnell Nature View Cam HD Max 12 Mp 119739 tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak ijin dan bukan keinginan pemiliknya, dan itu atas dasar keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesal dan merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan;
2. Terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;
3. Terdakwa khilaf dan gelap mata sehingga melakukan perbuatan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum juga surat pembelaan terdakwa, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan dakwaan kumulatif yang mana dakwaan kumulatif adalah dakwaan yang menggabungkan beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam satu surat dakwaan, Hal ini berguna ketika beberapa tindak

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



pidana saling terkait dan harus diadili bersamaan. Jenis dakwaan kumulatif digunakan untuk pendakwaan beberapa tindak pidana sekaligus, semua dakwaan harus dibuktikan satu per satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasannya dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai berikut :

**PERTAMA**

Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

*"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, **dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun**";*

**KEDUA**

Pasal 40 ayat 2 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan :

*Barang siapa Telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dengan ancaman **kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)**";*

**KETIGA**

Pasal 362 KUHP disebutkan :

*"Barang siapa mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum diancam karena pencurian, **dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu**".*

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, maka majelis hakim berpendapat apabila dalam suatu perkara Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah 1/3 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012), yaitu hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun yang tertuang dalam dakwaan PERTAMA Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam perkara yang dihadapi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya terdakwa menyatakan melakukan perbuatan ini untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga, bahwa cikal bakal terdakwa menembak badak jawa untuk diambil cularnya di Taman Nasional Ujung Kulon karena terdakwa memiliki senjata api yang digunakan nya untuk berburu hewan di hutan sebagai keahlian nya dalam membidik suatu objek sehingga ditemukan lah barang bukti senjata api dan air sof gun di rumah terdakwa yang di dapat dari cara membeli sehingga alasan ekonomi tersebut bertolak belakang dengan kemampuan terdakwa yang dapat membeli senjata api dan air sof gun selanjutnya perbuatan terdakwa yang memperniagakan cula badak jawa tersebut merupakan perbuatan yang ingin mendapatkan jumlah uang yang banyak dalam waktu yang instan yang sebenarnya terdakwa yang usianya masih muda tersebut dapat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibandingkan dengan menembak satwa yang dilindungi yang diketahui oleh terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon menjadi habitat terakhir badak cula satu di dunia, luasnya mencapai 105.694,46 Ha. Badak Jawa juga diklasifikasikan sebagai jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (CNN Indonesia 23 Oktober 2023);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan menjadi contoh bagi masyarakat khusus nya di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon untuk tidak berbuat seperti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tengkorak Badak Jawa atau Badak bercula satu;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi data individu Badak yang terekam kamera trap tahun 2010 s/d 2023;
- 1 (satu) Lembar Peta penjagaan jalur masuk atau keluar prioritas dan operasi penyergapan di seksi II TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) Bundel Peta Distribusi Badak jawa hasil rekaman kamera jebak BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON, tahun 2020 s/d September 2023;
- 1 (satu) Bundel Data dan Informasi kematian Badak jawa TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SanDisk;
- 1 (satu) Tengkorak Badak Cula Satu berikut dengan tulang belulang;

Adanya hubungannya dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon melalui saksi UJANG ACEP Bin (Alm) UBA SUMPENA;

- 1 (%satu) Butir Senapan Locok;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna cokelat kayu dengan nomor seri 6030;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan dengan magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun laras Pendek jenis Revolver dengan nomor seri 38 S dan W.SPL;
- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam dengan merk Pietro Beretta Gardone V.T made in Italy dan nomor seri 21E33171;
- 1 (satu) buah Pisau;
- 2 (dua) unit Handy Talkie merk TDR warna hitam;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran kecil;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran besar;
- 12 (dua belas) butir peluru Mauser kaliber 7,62 mm;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir selongsong peluru;
- 6 (enam) butir selongsong peluru airsoft gun;
- 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tabung gas Airsoft Gun dengan merk Beeman Magnum Jet CO2;

yang telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa yang memiliki senjata api dan air soft gun dapat membahayakan orang lain;
- Perbuatan terdakwa yang menembak mati badak jawa dengan senjata api dan memperniagakan cula badak jawa sebagai satwa yang dilindungi adalah perbuatan yang tidak mendukung pemerintah dalam menjaga melindungi badak jawa dari kepunahan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak memiliki belas kasihan pada satwa yang dilindungi sehingga membidik dan menembaknya hingga mati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sunendi als Nendi Bin Karnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan sesuatu senjata api, munisi dalam Dakwaan Kedua Telah melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia dalam Dakwaan Ketiga pencurian;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun** dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tengkorak Badak Jawa atau Badak bercula satu;
- 1 (satu) Lembar Rekapitulasi data individu Badak yang terekam kamera trap tahun 2010 s/d 2023;
- 1 (satu) Lembar Peta penjagaan jalur masuk atau keluar prioritas dan operasi penyergapan di seksi II TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) Bundel Peta Distribusi Badak jawa hasil rekaman kamera jebak BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON, tahun 2020 s/d September 2023;
- 1 (satu) Bundel Data dan Informasi kematian Badak jawa TAMAN NASIONAL UJUNG KULON;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk SanDisk;
- 1 (satu) Tengkorak Badak Cula Satu berikut dengan tulang belulang.

**Dikembalikan kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon melalui saksi UJANG ACEP Bin (Alm) UBA SUMPENA.**

- 1 (%satu) Butir Senapan Locok;
- 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis muser berwarna cokelat kayu dengan nomor seri 6030;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek warna hitam dengan merk Colt 1911 made in USA berikut dengan magazine;
- 1 (satu) pucuk senjata Airsoft Gun laras Pendek jenis Revolver dengan nomor seri 38 S dan W.SPL;
- 1 (satu) buah senjata Airsoft Gun warna hitam dengan merk Pietro Beretta Gardone V.T made in Italy dan nomor seri 21E33171;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pisau;
- 2 (dua) unit Handy Talkie merk TDR warna hitam;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran kecil;
- 1 (satu) box peluru airsoft gun berukuran besar;
- 12 (dua belas) butir peluru Mauser kaliber 7,62 mm;
- 10 (sepuluh) butir selongsong peluru;
- 6 (enam) butir selongsong peluru airsoft gun;
- 4 (empat) butir Peluru Senjata Api laras pendek kaliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tabung gas Airsoft Gun dengan merk Beeman Magnum Jet CO2;

**Dimusnahkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

**6.** Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Aditya Dara Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Panji Answinartha, S.H., M.H.  
S.H.**

**Joni Mauluddin Saputra,**

**Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.**

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl